

## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 998/MENKES/SK/XI/2008

#### **TENTANG**

# SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR.R.SOEHARSO SURAKARTA

# MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 839/MENKES/ PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta perlu ditindaklanjuti dengan susunan dan uraian jabatan serta tata hubungan kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
  - Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  - 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
  - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Kesehatan dengan 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 839/Menkes/Per/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA RUMAH SAKIT ORTOPEDI

PROF.DR.R.SOEHARSO SURAKARTA.

Kedua : Susunan dan uraian jabatan serta tata hubungan kerja di

lingkungan Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Ketiga : Susunan jabatan, uraian jabatan, dan tata hubungan kerja

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan dalam penataan pegawai, pelaksanaan tugas dan pelaksanaan hubungan kerja di lingkungan Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso

Surakarta.

Keempat : Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam

Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama

Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Difetapkan di Jakarta

ada tanggal 29 Oktober 2008

RIKESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)